



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asnang Alias Ela Bin Addas
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Benteng Raya 1 No. 3, Kel. Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Safwan Alias Safwan Bin Amirdan
2. Tempat lahir : Lamasi
3. Umur/Tanggal lahir : 18/24 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Se'pon, Desa Se'pon, Kec. Lamasi, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2022 Nomor 22/Pen.Pid/PH/2022/PN Blp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASNANG Alias ELA Bin ADDAS, dan Terdakwa II SAFWAN Alias SAFWAN Bin AMIRDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan sehingga tidak memenuhi standar mutu keamanan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau sebagaimana Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidiar kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengurangi Masa Tahanan yang telah terdakwa jalani selama Para Terdakwa dalam tahanan Lapas Kelas II A Palopo dan Rutan Polres Luwu
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 47 (empat puluh tujuh) sachet yang berisi jenis obat THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 141 (seratus empat puluh satu) butir;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih (pembungkus 34 shacet jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tempat uang hasil penjualan jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna biru SIM : 087837190157;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman Bank BRI.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp.284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan jenis obat THD (Trihexyphenidyl)(Dirampas untuk Negara)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, begipula dengan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ASNANG Alias ELA Bin ADDAS dan Terdakwa II SAFWAN Alias SAFWAN Bin AMIRDAN pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Januari tahun 2022, Bertempat di Dusun Wiwitan Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, “**Secara Bersama-**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tertuang diatas Personil Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan di sebuah salon yang berada di Kecamatan Lamasi yakni Salon Milik Terdakwa I Asnang Alias Ela dan pada saat Anggota Sat Narkoba Polres Luwu masuk ke Salon tersebut ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II Saudara Safwan sedang didalam kamar di dalam Salon tersebut setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Obat Jenis *Tryhexyphenidil* (THD) sebanyak 43 (empat puluh tiga) shacet yang di bungkus kantong kresek warna putih di dekat penampungan air di belakang salon serta 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) serta resi bukti pengiriman Bank Bri serta 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru ditemukan diatas Springbed kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Luwu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Luwu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II Saudara Safwan Alias Safwan Bin Amirdan yang mengajak Terdakwa I Asnang Alias Ela Bin Addas untuk menjual Obat kemudian disetujui oleh terdakwa I yang mana modal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa I yang membeli obat tersebut di Saudara Ayu Ramon (DPO) yang berada di Kota Palopo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Rupiah) dan kemudian dari 200 (dua ratus) butir tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pisahkan menjadi per shacetnya di isi 3 (tiga) butir dan kemudian Terdakwa II yang menjual obat *Tryhexyphenidil* tersebut;
- Bahwa menurut Ahli adalah obat jenis *Tryhexyphenidil* yang mana prosedur penjualan hanya dapat dijual di Apotik saja dan pembelian harus menggunakan resep dari Dokter serta dilayani oleh Apoteker yang memiliki Ijin Praktek Apoteker;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat jenis *Tryhexyphenidil* dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per Shacet dan yang telah terjual sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) Butir;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Kopetensi dalam mengedarkan obat – obatan terlarang karena Para Terdakwa tidak memiliki Lisensi sebagai Apoteker maupun Ilmuwan yang meneliti obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. 303/NOF/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Sekiman sebagai pemeriksaa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. yang mana menerangkan Barang Bukti dengan nomor 617 A/2022/NOF mengandung *Trihexyphenidil*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa I ASNANG Alias ELA Bin ADDAS dan Terdakwa II SAFWAN Alias SAFWAN Bin AMIRDAN pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Januari tahun 2022, Bertempat di Dusun Wiwitan Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, “***Secara Baersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tertuang diatas Personil Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan di sebuah salon yang berada di Kecamatan Lamasi yakni Salon Milik Terdakwa I Asnang Alias Ela dan pada saat Anggota Sat Narkoba Polres Luwu masuk ke Salon tersebut ditemukan Terdakwa I dan Terdakwa II Saudara Safwan sedang didalam kamar di dalam Salon tersebut setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Obat Jenis *Tryhexyphenidil* (THD) sebanyak 43 (empat puluh tiga) shacet yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



di bungkus kantong kresek warna putih di dekat penampungan air di belakang salon serta 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) serta resi bukti pengiriman Bank Bri serta 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru ditemukan diatas Springbed kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Luwu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Luwu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II Saudara Safwan Alias Safwan Bin Amirdan yang mengajak Terdakwa I Asnang Alias Ela Bin Addas untuk menjual Obat kemudian disetujui oleh terdakwa I yang mana modal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa I yang membeli obat tersebut di Saudara Ayu Ramon (DPO) yang berada di Kota Palopo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Rupiah) dan kemudian dari 200 (dua ratus) butir tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pisahkan menjadi per shacetnya di isi 3 (tiga) butir dan kemudian Terdakwa II yang menjual obat Tryhexyphenidil tersebut;
- Bahwa menurut Ahli adalah obat jenis Tryhexyphenidil yang mana prosedur penjualan hanya dapat dijual di Apotik saja dan pembelian harus menggunakan resep dari Dokter serta dilayani oleh Apoteker yang memiliki Ijin Praktek Apoteker;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat jenis Tryhexyphenidil dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Shacet dan yang telah terjual sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) Butir;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Kopetensi dalam mengedarkan obat – obatan terlarang karena Para Terdakwa tidak memiliki Lisensi sebagai Apoteker maupun Ilmuwan yang meneliti obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No. 303/NOF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Sekiman sebagai pemeriks dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. yang mana menerangkan Barang Bukti dengan nomor 617 A/2022/NOF mengandung *Trihexyphenidil*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA M. FARID NAIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak menganal para terdakwa melainkan baru mengenal setelah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Para terdakwa ditangkap karena diduga menjual obat -obatan jenis THD yaitu pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 16:20 Wita bertempat di Salon Ela milik terdakwa Asnang Alias Ela Bin Addas yang terletak di Dusun Wiwitan, Desa Wiwitan Timur, Kec Lamasi, Kab. Luwu.
 - Bahwa saksi menerangkan ia melakukan penangkapan bersama beberapa orang salah satunya dengan Brigpol Irwan Faisal;
 - Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
 - Bahwa obat THD para terdakwa peroleh dari Ayu Ramon yang berdomisili di Palopo seharga Rp. 700.000,- untuk 200 (dua ratus) butir yang kemudian oleh para terdakwa mereka jual Kembali dengan harga Rp.20.000,- per-Sachet;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun Apoteker serta tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang farmasi;
 - Bahwa yang saksi temukan pada saat penggeledahan yakni :
 - 47 (empat puluh tujuh) sachet yang berisi jenis obat THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 141 (seratus empat puluh satu) butir;
 - Uang tunai Rp.284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih (pembungkus 34 shacet jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tempat uang hasil penjualan janis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna biru SIM : 087837190157;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman Bank BRI.
- Bahwa untuk berkomunikasi para terdakwa menggunakan messenger Facebook;
- Bahwa Saksi dengan tim telah melakukan pengembangan kasus tetapi Ayu Remon tidak berada ditempat
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **BRIGPOL IRWAN FAISAL, SH BIN H.PATTE** keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak menganal para terdakwa melainkan baru mengenal setelah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Para terdakwa ditangkap karena diduga menjual obat-obatan jenis THD yaitu pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 16:20 Wita bertempat di Salon Ela milik terdakwa Asnang Alias Ela Bin Addas yang terletak di Dusun Wiwitan, Desa Wiwitan Timur, Kec Lamasi, Kab. Luwu.
 - Bahwa saksi menerangkan ia melakukan penangkapan bersama beberapa orang salah satunya dengan Brigpol Irwan Faisal;
 - Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
 - Bahwa obat THD para terdakwa peroleh dari Ayu Ramon yang berdomisili di Palopo seharga Rp. 700.000,- untuk 200 (dua ratus) butir yang kemudian oleh para terdakwa mereka jual Kembali dengan harga Rp.20.000,- per-Sachet;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun Apoteker serta tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang farmasi;
 - Bahwa yang saksi temukan pada saat penggeledahan yakni :
 - 47 (empat puluh tujuh) sachet yang berisi jenis obat THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 141 (seratus empat puluh satu) butir;
 - Uang tunai Rp.284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih (pembungkus 34 shacet jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tempat uang hasil penjualan janis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna biru SIM : 087837190157;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman Bank BRI.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri obat THD yang ditemukan yakni berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertulisan huruf Y

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Hj.AJERNI SARI,S.Farm. Apt Binti JABIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas kesehatan kab. Luwu sudah 12 bulan yaitu sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai sekarang, dan jabatannya saat sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, makanan dan minuman, serta tugas pokoknya dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan peredaran obat, makanan, minuman, toko obat, apotik dan kosmetik yang mana saksi menduduki jabatan tersebut kurang lebih 12 bulan lamanya;
- Bahwa ahli telah berpengalaman dan telah menjadi ahli sebanyak 4(empat) kali pada perkara yang lain;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun prosedur atau tata cara mengedarkan atau menjual obat – obatan yang resmi adalah dijual oleh Apotik yang mempunyai izin Apotek dari Dinas kesehatan setempat dan apotik bebas menjual Obat Wajib Apotek (OWA) yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas sedangkan golongan obat keras harus dengan menggunakan resep dari Dokter, sedangkan untuk toko obat hanya menjual golongan obat bebas dan obat bebas terbatas;
- Bahwa adapun 47 (empat puluh tujuh) sachet yang berisi jenis obat THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 141 (seratus empat puluh satu) butir obat berwarna putih berbentuk tablet / bulat yang ditengah – tengahnya bertuliskan huruf Y adalah obat jenis TRYHEXYPHENIDIL (THD), adapun manfaat atau khasiat dari obat Tryhexyphenidil (THD) yaitu obat untuk anti parkinson (kaku), yang mana prosedur penjualan obat Tryhexyphenidil (THD) hanya dapat dijual di Apotik saja dan pembeli harus menggunakan resep dari Dokter serta dilayani oleh Apoteker yang memiliki Ijin Praktek Apoteker karena obat Tryhexyphenidil (THD) termasuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT);
- Bahwa jika dalam pelayanan pembelian obat – obatan di Apotik, baik yang menggunakan resep dari Dokter maupun tidak menggunakan resep dari Dokter maka yang melayani harus seorang Apoteker dan atau Tenaga Tekhnis Kefarmasian, kemudian yang dimaksud dengan obat golongan keras

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



yaitu obat yang hanya dapat dijual di Apotik saja dan pembelinya harus menggunakan resep dari Dokter serta penjualannya wajib dilayani oleh seorang Apoteker, sedangkan obat bebas yaitu obat yang bebas bisa dijual dikios – kios, sedangkan obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dijual di Apotik dan ditoko obat yang memiliki izin, dimana obat Tryhexyphenidil (THD) adalah obat keras yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas, yang mana obat tersebut hanya dapat dijual di Apotik saja dan harus dengan menggunakan resep dari Dokter serta penjualannya harus dilayani oleh seorang Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apotek (SIPA) di apotek tersebut, yang jelasnya tidak dapat dijual secara pribadi atau perorangan karena obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) tidak dapat dimiliki atau disimpan bukan ditempat khusus penyimpanan obat – obatan dan tidak dapat diedarkan secara pribadi apalagi dalam jumlah banyak seperti yang dilakukan Para Terdakwa;

- bahwa obat – obatan keras jenis Tryhexyphenidil (THD) dikonsumsi secara tidak sesuai atau tidak teratur ataukah tidak dengan petunjuk atau resep dari Dokter, maka dapat menimbulkan atau menurunkan daya ingat, halusinasi, menimbulkan kejang dan menyebabkan koma bahkan kematian, jadi yang dapat menjual atau mengedarkan dan menyimpan obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) adalah Apotik yang memiliki Izin Apotek dan tenaga Apoteker yang memiliki keahlian khusus mengenai obat – obatan yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA), jadi obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) tidak dapat disimpan dan diedarkan secara pribadi atau perorangan apalagi dalam jumlah banyak seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Obat THD seharusnya dalam bentuk strip, dan termasuk golongan obat generic, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, ahli masih belum dapat memastikan perusahaan mana yang memproduksi obat THD tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ASNANG Alias ELA Bin ADDAS**;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penjualan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Terdakwa mengaku baru pertama kali melakukan penjualan obat THD;
- Dari penjualan Terdakwa berhasil menjual 50 butir obat THD;
- Terdakwa mengaku tidak pernah menggunakan/ mencoba obat THD;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku mengetahui obat THD dapat di jual dari terdakwa Safwan;
- Terdakwa membeli obat THD menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku berkomunikasi menggunakan hp miliknya;
- Dari hasil penjualan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.284.000,- yang belum ia pergunakan/pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa **SAFWAN Alias SAFWAN Bin AMIRDAN**;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memakai obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sebelumnya;
- Terdakwa mengaku efek dari penggunaan obat THD menjadi tenang;
- Terdakwa mengaku membantu dalam memasarkan penjualan obat THD;
- Dari hasil penjualan terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik No.LAB :303/NOF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti;

- Barang Bukti dengan Nomor 617 A/2022/NOF (+) Positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 47 (empat puluh tujuh) sachet yang berisi jenis obat THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 141 (seratus empat puluh satu) butir;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih (pembungkus 34 shacet jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tempat uang hasil penjualan janis obat THD (Trihexyphenidyl);
- 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna biru SIM : 087837190157;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman Bank BRI.
- Uang tunai Rp.284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan jenis obat THD (Trihexyphenidyl)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.20 WITA telah terjadi penangkapan di sebuah salon yang berada di Kecamatan Lamasi yakni Salon Milik Terdakwa I Asnang Alias Ela terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Saudara Safwan yang sedang berada didalam kamar di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Salon tersebut dan ditemukan Obat Jenis *Tryhexyphenidil* (THD) sebanyak 43 (empat puluh tiga) shacet yang di bungkus kantong kresek warna dan uang tunai Rp. 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) serta resi bukti pengiriman Bank Bri serta 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru;

- Bahwa Bahwa obat THD para terdakwa peroleh dari Ayu Ramon yang berdomisili di Palopo seharga Rp. 700.000,- untuk 200 (dua ratus) butir yang kemudian oleh para terdakwa mereka jual Kembali dengan harga Rp.20.000,- per-Sachet;
- Bahwa ciri – ciri obat THD yang ditemukan pada Para Terdakwa yakni berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertulisan huruf Y adalah obat jenis TRYHEXYPHENIDIL (THD), adapun manfaat atau khasiat dari obat Tryhexyphenidil (THD) yaitu obat untuk anti parkinson (kaku), yang mana prosedur penjualan obat Tryhexyphenidil (THD) hanya dapat dijual di Apotik saja dan pembeli harus menggunakan resep dari Dokter serta dilayani oleh Apoteker yang memiliki Ijin Praktek Apoteker karena obat Tryhexyphenidil (THD) termasuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT);
- Bahwa obat – obatan keras jenis Tryhexyphenidil (THD) dikonsumsi secara tidak sesuai atau tidak teratur ataukah tidak dengan petunjuk atau resep dari Dokter, maka dapat menimbulkan atau menurunkan daya ingat, halusinasi, menimbulkan kejang dan menyebabkan koma bahkan kematian, jadi yang dapat menjual atau mengedarkan dan menyimpan obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) adalah Apotik yang memiliki Ijin Apotek dan tenaga Apoteker yang memiliki keahlian khusus mengenai obat – obatan yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA), jadi obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) tidak dapat disimpan dan diedarkan secara pribadi atau perorangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik No.LAB :303/NOF//2022 tanggal 31 Januari 2022, Barang Bukti dengan Nomor 617 A/2022/NOF (+) (barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa) Positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**
3. **Unsur Turut Serta;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ASNANG Alias ELA Bin ADDAS, dan Terdakwa II SAFWAN Alias SAFWAN Bin AMIRDAN** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara sub-unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif sehingga cukup salah sub-unsur yang terpenuhi, sedangkan antara sub-unsur sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bersifat kumulatif alternative, sehingga dapat kedua sub-unsur terpenuhi atau cukup salah satunya saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berdasarkan keterangan Ahli di persidangan bahwa obat THD yang ditemukan pada Para Terdakwa yakni berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertulisan huruf Y adalah obat jenis TRYHEXYPHENIDIL (THD), adapun manfaat atau khasiat dari obat Tryhexyphenidil (THD) yaitu obat untuk anti parkinson (kaku), yang mana prosedur penjualan obat Tryhexyphenidil (THD) hanya dapat dijual di Apotik saja dan pembeli harus menggunakan resep dari Dokter serta dilayani oleh Apoteker yang memiliki Ijin Praktek Apoteker karena obat Tryhexyphenidil (THD) termasuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa obat T Tryhexyphenidil (THD) merupakan obat yang masih bisa diedarkan (dijual), walaupun dalam penjualannya harus sesuai prosedur yang ada yaitu dijual di Apotek dan menggunakan resep dokter, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tidak memiliki izin edar” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**
3. **Unsur Turut Serta;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetelijk”, menurut doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja” atau “opzetelijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan antara sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui. Menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan “**DENGAN SENGAJA**” atau “**OPZET**” itu adalah “**WILLEN EN WETENS**” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “**SENGAJA (OPZET)**” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**), bahwa “**KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD**” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN**). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai



akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka **TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE)** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah dibuktikan bersama-sama dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dalam hal ini **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**;

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini merupakan alternatif dapat dilihat pada penggunaan kata atau sehingga tidak mesti dalam perbuatan terdakwa terpenuhi kedua kata tersebut cukup salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.20 WITA telah terjadi penangkapan di sebuah salon yang berada di Kecamatan Lamasi yakni Salon Milik Terdakwa I Asnang Alias Ela terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Saudara Safwan yang sedang berada didalam kamar di dalam Salon tersebut dan ditemukan Obat Jenis *Tryhexyphenidil* (THD) sebanyak 43 (empat puluh tiga) shacet yang di bungkus kantong kresek warna dan uang tunai Rp. 284.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) serta resi bukti pengiriman Bank Bri serta 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna biru;
- Bahwa Bahwa obat THD para terdakwa peroleh dari Ayu Ramon yang berdomisili di Palopo seharga Rp. 700.000,- untuk 200 (dua ratus) butir yang kemudian oleh para terdakwa mereka jual Kembali dengan harga Rp.20.000,- per-Sachet;



- Bahwa ciri – ciri obat THD yang ditemukan pada Para Terdakwa yakni berwarna putih berbentuk tablet/bulat bertulisan huruf Y adalah obat jenis TRYHEXYPHENIDIL (THD), adapun manfaat atau khasiat dari obat Tryhexyphenidil (THD) yaitu obat untuk anti parkinson (kaku), yang mana prosedur penjualan obat Tryhexyphenidil (THD) hanya dapat dijual di Apotik saja dan pembeli harus menggunakan resep dari Dokter serta dilayani oleh Apoteker yang memiliki Ijin Praktek Apoteker karena obat Tryhexyphenidil (THD) termasuk dalam golongan obat keras tertentu (OKT);
- Bahwa obat – obatan keras jenis Tryhexyphenidil (THD) dikonsumsi secara tidak sesuai atau tidak teratur ataukah tidak dengan petunjuk atau resep dari Dokter, maka dapat menimbulkan atau menurunkan daya ingat, halusinasi, menimbulkan kejang dan menyebabkan koma bahkan kematian, jadi yang dapat menjual atau mengedarkan dan menyimpan obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) adalah Apotik yang memiliki Ijin Apotek dan tenaga Apoteker yang memiliki keahlian khusus mengenai obat – obatan yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA), jadi obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) tidak dapat disimpan dan diedarkan secara pribadi atau perorangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makassar, Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik No.LAB :303/NOF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, Barang Bukti dengan Nomor 617 A/2022/NOF (+) (barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa) Positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Unsur “Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Turut Serta;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*middelijk daderschap*” ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*mededaderschap*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tersebut diketahui bahwa unsur ini membedakan 2 (dua) kualifikasi pelaku (dader) yang dapat dijerat, yaitu apakah pelaku (yang dalam hal ini Para Terdakwa) dikualifikasikan sebagai orang yang “Menyuruh Melakukan” (doenpleger) atau sebagai orang yang “Turut Serta Melakukan” (medepleger);

Menimbang, bahwa mengenai unsur Menyuruh Melakukan (doenpleger), memiliki pengertian ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya diumpamakan sebagai alat, yang mana pada “menyuruh melakukan” (doenpleger) tersebut memiliki unsur-unsur yaitu 1. Alat yang dipakai adalah manusia; 2. Alat yang dipakai tersebut “berbuat” (bukan alat yang mati); dan 3. Alat yang dipakai tersebut “tidak dapat dipertanggung jawabkan”; yang mana unsur ketiga inilah yang menjadi tanda ciri doenpleger / penyertaan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa II Saudara Safwan Alias Safwan Bin Amirdan yang mengajak Terdakwa I Asnang Alias Ela Bin Addas untuk menjual Obat kemudian disetujui oleh terdakwa I yang mana modal dari Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa I yang membeli obat tersebut di Saudara Ayu Ramon (DPO) yang berada di Kota Palopo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Rupiah) dan kemudian dari 200 (dua ratus) butir tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pisahkan menjadi per shacetnya di isi 3 (tiga) butir dan kemudian Terdakwa II yang menjual obat Tryhexyphenidil tersebut, serta dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Kompetensi dalam mengedarkan obat – obatan terlarang karena Para Terdakwa tidak memiliki Lisensi sebagai Apoteker maupun Ilmuwan yang meneliti obat tersebut;

Menimbang, selanjutnya terhadap bentuk Penyertaan “Turut Serta Melakukan” atau “BERSAMA-SAMA” melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*Medepleger*”, yaitu :
a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;



Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam “TURUT SERTA” atau “*Medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, yang mana dalam hal terjadinya “Turut Serta” terdapat 3 (tiga) kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- Masing-masing memenuhi semua unsur dalam suatu rumusan delik;
- Hanya salah satu saja yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang lain tidak;
- Tidak seorangpun yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, namun perbuatan mereka Bersama-sama membuat terwujudnya delik tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Turut Serta**” telah terpenuhi

Menimbang bahwa semua unsur dari pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk lengkapnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan Kesehatan Generasi Muda;
- Perbuatan masyarakat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Telah Sopan dalam Persidangan dan mengakui Perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ASNANG Alias ELA Bin ADDAS, dan Terdakwa II SAFWAN Alias SAFWAN Bin AMIRDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ASNANG Alias ELA Bin ADDAS, dan Terdakwa II SAFWAN Alias SAFWAN Bin AMIRDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"*** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 47 (empat puluh tujuh) sachet yang berisi jenis obat THD (Trihexyphenidyl) dengan jumlah keseluruhan 141 (seratus empat puluh satu) butir;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih (pembungkus 34 shacet jenis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tempat uang hasil penjualan janis obat THD (Trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk OPPO warna biru SIM : 087837190157;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman Bank BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp284.000 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Rasyid Wiraputra, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)